



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita

- Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
  5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2016 Nomor 192) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pariaman.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Pariaman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat Fungsional adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang membidangi pertanian, pangan, dan perikanan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
  - a. sekretariat;
  - b. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - c. bidang perikanan dan kelautan;
  - d. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. bidang ketahanan pangan; dan
  - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud membawahi subbagian umum dan kepegawaian.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Pada sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dan kepala bidang.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang ketahanan pangan serta bidang perikanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- c. pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- d. pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian, pangan dan bidang perikanan;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas;
- f. perumusan rencana strategis dan rencana kinerja Dinas;
- g. perumusan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h. perumusan program kerja tahunan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas terselenggara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- j. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan sesuai dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan bagi atasan;
- k. penilaian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- l. pelaporan kegiatan Dinas secara periodik sesuai dengan data, informasi dan laporan setiap bagian, bidang dan kelompok Jabatan Fungsional untuk disampaikan kepada atasan.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta pengoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di

- lingkungan Dinas;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
  - f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
  - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
  - i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan;
  - j. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
  - l. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
  - n. pengoordinasian setiap bidang dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya;
  - o. perumusan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
  - p. penyelenggaraan administrasi keuangan aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - q. pengoordinasian, menghimpun, penganalisaan dan pengevaluasian program dan pelaporan dari setiap bidang;
  - r. pengoordinasian penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada Dinas;
  - s. penganalisaan kebutuhan pegawai pada Dinas;
  - t. penganalisaan kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
  - u. penilaian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - v. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
  - w. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

## Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- b. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- c. pengelolaan aset, urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. penyiapan pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian bidang ketatausahaan;
- f. penyusunan rencana kerja subbagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- g. penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan subbagian;
- h. penganalisaan kebutuhan, melaksanakan pengadaan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas agar efektif dan efisien;
- i. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- j. pengadministrasian dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan tata naskah dinas yang berlaku;
- k. pelaksanaan administrasi aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan tugas kehumasan dan protokoler lingkup Dinas;
- m. penganalisaan kebutuhan personel untuk masing-masing bidang dan melakukan pengurusan administrasi kepegawaian personil lingkup Dinas;
- n. penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- o. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- p. penilaian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. penyiapan bahan pengoordinasian di bidang ketatausahaan;
- r. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
- s. penyusunan dan melaksanakan standar operasional prosedur di subbagian.

## Bagian Keempat

### Bidang Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

## Pasal 10

Bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan.

## Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- c. pemberian bimbingan teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- d. pemantauan dan evaluasi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- e. pelaksanaan penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, sarana prasarana, kelembagaan, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- g. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pengawasan serta pembinaan dalam hal sarana prasarana/mekanisasi pertanian dan kelembagaan;
- h. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pelaksanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- j. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. pelaksanaan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan;
- m. pemantauan dan pengevaluasian di bidang pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Bidang Perikanan dan Kelautan

### Pasal 12

Bidang perikanan dan kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan perikanan budidaya, serta pengelolaan perikanan tangkap.

### Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bidang perikanan dan kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- b. pelaksanaan penyiapan penerbitan surat izin usaha perdagangan di bidang perikanan dan kelautan;
- c. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan dan kelautan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan dan kelautan;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan pengelolaan usaha perikanan dan kelautan;
- g. pelaksanaan perumusan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;
- h. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- i. pelaksanaan kebijakan pengelolaan usaha perikanan;
- j. pelaksanaan kebijakan pengembangan teknologi dan bina mutu hasil perikanan;
- k. pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- l. pelaksanaan penyiapan penerbitan surat izin usaha perdagangan di bidang perikanan;
- m. pelaksanaan pengoperasian pengelolaan usaha perikanan;
- n. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan usaha perikanan;
- o. pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja pelaksana dan pendukung pengumpulan, pengolahan, analisis data dan penelitian dalam rangka pengembangan program peningkatan bidang perikanan; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keenam

#### Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### Pasal 14

Bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

### Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, bidang peternakan dan kesehatan hewan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;



- f. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- g. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- h. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- i. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- j. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
- l. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- m. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- n. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- o. pelaksanaan bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- q. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

Bidang ketahanan pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, bidang ketahanan pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan pengoordinasian di bidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketahanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- g. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan program, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan;

- i. pelaksanaan penyiapan pengoordinasian di bidang ketahanan pangan;
- j. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- k. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- l. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ketahanan pangan;
- m. pelaksanaan supervisi di bidang ketahanan pangan;
- n. penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
- o. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- p. pelaksanaan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan pangan;
- q. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketahanan pangan;
- r. penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan di bidang ketahanan pangan; dan
- s. pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan  
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 18

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (3) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.
- (4) Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang dan kepala subbagian wajib melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan kerjanya.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat administrasi yang terdampak penyetaraan jabatan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 1 September 2023  
WALI KOTA PARIAMAN,  
  
GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman  
pada tanggal 1 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,



BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR 53

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

